

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV dapat di ambil kesimpulan bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia setelah keluar Surat Edaran BI. No. 15/40/DKMP tanggal 23 september 2013 di PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk cabang Kota Jambi, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sejak di terbitkannya Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP, pelaksanaan perjanjian kredit di Kantor Radana menjadi lebih aman dan mudah terutama pada saat pelaksanaan eksekusi, karena telah melaksanakan pendaftaran fidusia pada setiap nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit, jadi Kantor Radana tidak perlu memakai jasa *debtcollector* atau mencari nasabah yang wanprestasi, dan mudah untuk mengawasi debitur jika terjadi kasus penggelapan objek jaminan.
2. Manfaat adanya Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP dan juga Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012 membantu memudahkan Kantor Pembiayaan Radana untuk menangani kasus nasabah yang pelaksanaan kredit nya telah jatuh tempo, karena selanjutnya adalah wewenang negara untuk menangkap dan melelang objek jaminan agar dapat membayar sisa pembayaran kreditnya, sedangkan kerugian nya penurunan nasabah karena penambahan biaya mendaftarkan jaminan fidusia nya, tetapi hal tersebut dapat di atasi dengan sistem marketing dari Kantor Radana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran bahwa PT. Radana Bhaskara Finance agar selalu mendaftarkan jaminan nasabah ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan cara membuat Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris, agar objek jaminan lebih aman dan bila terjadi wanprestasi maka pelaksanaan eksekusi akan di laksanakan dengan mudah dan sesuai prosedur agar terhindar dari pengambilan paksa di tengah jalan oleh *debt collector* yang telah di larang oleh negara.